

Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Pada Masa Pasca Covid-19 Di Kota Magelang

Nur Rofiq

Kuswan Hadji,

Mohammad 'Ulyan

Universitas Tidar Magelang

nurrofiq@untidar.ac.id

kuswanhadji@untidar.ac.id

ulyan@untidar.ac.id

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and woman in order to create a happy and blessing full ever after family. In fact, some problems perhaps appear through family lifetime. The aim of this research: to analyze the role of Marriage Guidance and the obstacle of that in minimalizing the divorce cases amid Covid-19 in Magelang. The methodology in this research is descriptive qualitative analysis by field research model. Results: The highly dominant role of Marriage Guidance that is applied by the council on the Religious Affairs Office in minimalizing the divorce. They are the front troopers in helping pre-marriage couple to build strong family in the harmony then they can create sakinah, mawaddah, and rahmah family. The obstacles which is faced by the Religious Affair Offices are still the same, such as; it is hard to invite the pre-marriage couple coming to the office to get the guidance because they have to work and difficult to get off days for the guidance. Contribution to the scientific world: The result of this research can be references for any researcher who has focus on the marriage field, especially pre-marriage couple that did not have enough time to join and get the Marriage Guidance.

Keywords

*The Role
Guidance
Marriage*

A. Pendahuluan

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan

¹¹ Musyafah Aa. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido. 2020. Hlm. 111–22.

kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya². Sebab, pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.³

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam rumah tangga kadang banyak sekali permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Dari permasalahan yang sepele sampai kepada permasalahan yang besar, yang dapat memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang hebat, sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. Hal ini bisa disebabkan karena faktor umur melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun.⁴ Meskipun idealnya jika sudah terjadi permasalahan hebat yang dapat memicu terjadinya perceraian maka sepasang suami istri harus berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Namun pada kenyataannya perceraianlah yang ditempuh, apabila bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan hidup baru yang sedang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Alasan pengajuan dispensasi kawin antara lain adalah mulai dari motif ekonomi, adat istiadat, sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hamil di luar nikah bahkan melahirkan sebelum menikah.

Hal ini dibuktikan dari sumber data berdasarkan berita dari Magelangekspres.Com, Magelang-Pandemi Covid-19 di Kota Magelang juga memengaruhi tingginya angka perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kota Magelang, sebagai perbandingan, periode Januari-Maret 2021 tercatat 69 kasus, terdiri dari 23 cerai talak dan 46 cerai gugat. Sementara pada Januari-Maret 2020, cerai talak 19 kasus dan cerai gugat 51 kasus, sehingga totalnya 70 kasus. Jika fakta ini dibiarkan, maka dampak dari perceraian

² Atabik A, Mudhiyah K. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia. 2014. Hlm :293-4.

³ Rofiq N, Najib Ma, Hasbi Mzn. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin. As-Salam. 2022;3(1):76.

⁴ Ahdiyani Da. Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian. 2017; Available From: [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/8075/](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/8075/)

membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat di mana mereka hidup.

Penelitian tentang masalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sudah banyak dilakukan oleh akademisi dan praktisi hukum, telah banyak pula ditemukan dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi, yang antara lain; *Pertama*, skripsi dari Dzulfa Arifah Ahdiyani tahun 2017, berjudul *Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian*, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di KUA Secang kursus calon pengantin terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaan yang sangat serius, hasil yang efektif dan management yang rapi. Kemudian salah satu upaya dari KUA Secang itu sendiri yaitu dengan diadakanya kebijakan wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum diberlangsungkan akad pernikahan, untuk meningkatkan kredibilitas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga penurunan angka perceraian yang dicapai KUA Kecamatan Secang sangat signifikan sekitar 30% dalam setiap tahunnya. Berbeda dengan KUA Kecamatan Grabag, kursus calon pengantin hnya di jadikan formalitas saja. Sedangkan untuk KUA Kecamatan Pringsurat, kursus calon pengantin sama sekali tidak dilaksanakan. Dengan beralasan karena tidak adanya dana untuk melaksanakan kursus calon pengantin tersebut. Sehingga di dua Kecamatan tersebut mengalami tingginya angka perceraian. Penelitiain ini sangat berbeda dengan penelitian penulis. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang peranan bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian pada pandemi covid-19 di Magelang.⁵

Kedua, skripsi Dite Intan Utami Primandari, *Perselisihan Dan Pertengkararan Karena Masalah Ekonomi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Magelang No:92/Pdt.G/2018/PA.Mgl)* hasil penelitian dan pembahasan hakim dalam memutus perkara hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

⁵ Primandari Diu. *Perselisihan Dan Pertengkararan Karena Masalah Ekonomi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kotamagelang No: 92/Pdt.G/2018/Pa.Mgl)* Skripsi Disusun Oleh : Dite Intan Utami Primandari E1a014274. <https://medium.com/> [Internet]. 2016;14274. Available From: <https://medium.com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pertimbangan hukum hakim dapat dilengkapi dengan Pasal 33 dan 34 tentang Hak dan Kewajiban suami-isteri dan pelanggaran taklik-talak. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang peranan bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian pada pandemi covid-19 di Magelang.⁶

Ketiga, Jurnal dari Ahmad Majidun Dosen STAI Al-Husain, Magelang berjudul *Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol 4, No.2 Oktober 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pranikah bagi remaja usia menikah penting dilakukan, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Magelang menyelenggarakan program tersebut bekerjasama dengan Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo. Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan peserta yang mengikuti program ini memiliki pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang percaya diri. Pengetahuan ini pada akhirnya dapat membentuk sikap peserta terhadap pembangunan keluarga sakinah dan pada akhirnya menumbuhkan niat mereka untuk membangun keluarga yang damai. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sikap memiliki hubungan positif dengan niat membina keluarga sehat. Sampel penelitian adalah 100 responden dengan kuesioner penelitian sebagai alat pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling menggunakan software SmarPLS. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap dengan niat peserta membangun keluarga dengan nilai hubungan sebesar 0,529 atau 52,9.⁷

Keempat, skripsi M. Adi Wiryawan Prayudha, 2020, *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2020. Hasil penelitian ini bahwa BP4 merupakan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak antara kedua belah pihak yang sedang berselisih. BP4 dengan sabar memberi nasihat bagi pasangan suami isteri yang berselisih meskipun pasangan tersebut tetap ingin bercerai. BP

⁶ Majidun A. Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. Wahana Islam J Stud Keislaman. 2018, Hlm. 292–305.

⁷ Prayudha M. Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. 2020; Available From: [Ttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/%0ahttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/1/16.0201.0030_Bab I_Bab Ii_Bab Iii_Bab V_Daftar Pustaka.Pdf](http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/%0ahttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/1/16.0201.0030_Bab_Ii_Bab_Iii_Bab_V_Daftar_Pustaka.Pdf)

juga mengalami kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu BP4 dan fungsinya serta pengadilan tidak merekomendasikan konsultasi serta mediasi melalui BP4 menjadi syarat administrasi sebelum permohonan/ gugatan cerai diajukan ke pengadilan. Namun pengadilan tidak salah karena pengadilan mengikuti PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa penanganan mediasi bagi masyarakat umum jika permohonan perceraian sudah masuk ke pengadilan maka akan dimediasi di pengadilan karena sudah ada mediator di pengadilan.⁸

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan membedah materi tentang peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang. Mengapa penelitian ini penting? Mengingat informasi berkaitan dengan terkait peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang tersebut masih minim informasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian dengan judul penelitian: "Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Dalam Meminimalisir Terjadinya Kasus Perceraian Pada Masa Pasca Covid-19 Di Kota Magelang".

B. Pembahasan

1. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini adalah teori Perilaku Mengatasi Masalah (*Coping Behavior*). Menurut kamus lengkap psikologi *coping behavior* adalah tingkah laku atau tindakan penanggulangan; sembarang perbuatan, dalam mana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tujuan menyelesaikan sesuatu (tugas, masalah)⁹

Lazarus & Folkman (1984) mengemukakan bahwa *coping* adalah proses manage tuntutan, baik eksternal maupun internal menurut penilaian individu. Perilaku mengatasi masalah (*coping behavior*) terdiri dari usaha-usaha, tindakan-tindakan me-

⁸ Chaplin Jp 2004. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 112.

⁹ Lazarus, R.S & Folkman S 1984. Stress Appraisal And Coping. Newyork : Springer Publishing Company.Inc..

manage (mentolerir dan mengurangi serta meminimalisir) tuntutan-tuntutan lingkungan (eksternal dan internal), juga konflik-konflik di antara kedua tuntutan tersebut.¹⁰

2. Kajian Pustaka

a. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumahtanggaan. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinannya kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹¹

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹³

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama yang dimuat di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon

¹⁰ Syamsu Yusuf 2006. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya), 12.

¹¹ Ekofitriyanto M. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Univ Islam Negeri Walisongo [Internet]. 2020; Available From: http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/12763/%0ahttp://Eprints.Walisongo.Ac.Id/12763/1/Skripsi_1502016076_Mo_h_Ekofitriyanto.Pdf

¹² Bimo Walgito 2010. Bimbingan Dan Konseling Perkawinan, 7-9

¹³ Agus Riyadi. Bimbingan Konseling Perkawinan, 74-75.

Pengantin adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.

Hal-hal yang melatarbelakangi perlunya bimbingan perkawinan yaitu¹⁴.

- 1) Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologik maupun dalam hal segi psikologik.
- 2) Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.
- 3) Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa.
- 4) Masalah latar belakang sosio-kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut: (14)

- 1) Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan
- 2) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga
- 3) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran Islam.

¹⁴ Moh. Nazir Ph.D 2005. Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia)

2. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif *deskriptif analitik*. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan).

b. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah pada masalah peranan Bimwin dalam meminimalisir terjadinya kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perluasan masalah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di KUA Magelang Utara, KUA Magelang Tengah dan KUA Magelang Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti yaitu peranan Bimwin dalam meminimalisir terjadinya kasus perceraian pasca Covid-19 di Kota Magelang dan dekat dengan tempat kerja dan tinggal peneliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi

e. Metode Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan implementasi bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Magelang Utara, KUA Magelang Tengah dan KUA Magelang Selatan. Kemudian menganalisis dampaknya terhadap pasangan calon pengantin maupun suami-istri yang telah menjalani bimbingan perkawinan dan ada atau tidaknya korelasi antara Bimwin dan perceraian.

3. Hasil Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) di Magelang Kota ada tiga tempat, yaitu KUA Kecamatan Magelang Utara, KUA Kecamatan Magelang Tengah dan KUA Kecamatan Magelang Selatan. Pada masa Covid-19 di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Magelang Kota tidak melakukan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Hal ini dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 membawa dampak pada perubahan kebiasaan dan perilaku dalam masyarakat, termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan. Kegiatan bimbingan rohani tidak dilaksanakan secara massal, tetapi banyak yang dilakukan secara personal dengan jumlah peserta yang dibatasi dengan diterapkan secara ketat protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran virus Corona-19.

Tidak hanya kegiatan-kegiatan keagamaan saja yang dibatasi tetapi kegiatan pelaksanaan akad nikah juga dibatasi, artinya bagi umat Islam yang akan melaksanakan kegiatan akad nikah wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Penyelenggaraan akad nikah boleh dilaksanakan di kantor KUA maupun di rumah masing-masing. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Karomah, S.Ag, pegawai KUA Kecamatan Magelang Tengah, bahwa pada masa Covid-1 kegiatan pernikahan tetap dapat dilaksanakan baik di kantor maupun di rumah tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Adapun pihak-pihak yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut adalah hanya enam orang dan semuanya sudah diswab yaitu; Penghuhu, dua orang calon pengantin, dua orang saksi dan wali nikah. Untuk kegiatan Bimbingan Perkawinan (Binwin) selama Covid-19 ditiadakan.

Begitu pula hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Magelang Selatan Titik Soeprapti, S.Ag, mengatakan bahwa pada waktu Covid-19 kegiatan prosesi pernikahan tetap dilaksanakan, baik di kantor maupun di luar kantor dengan ketentuan calon pengantin (catin) harus menyertakan surat pemeriksaan anti gen dan harus memenuhi proses (protokol kesehatan) dengan memakai masker dan sarung tangan serta duduk berjarak dan tidak diperbolehkan berjabat tangan. Sedangkan dalam prosesi *ijab qabul* tersebut yang diperbolehkan hadir hanya enam sampai tujuh orang, yaitu calon pengantin (catin) laki-laki dan perempuan, wali nikah, penghulu, dua orang saksi dan satu orang fotografer (juru potret). Dan apabila pelaksanaan prosesi *ijab qabul* tersebut dilaksanakan di dalam gedung, yang diperbolehkan hadir adalah 30 % dari kapasitas gedungnya. Pada

waktu Covid-19 bagi catin (calon pengantin) tidak diberikan bimwin secara langsung tetapi hanya diberikan lembar materi binwin untuk dibaca dan dipelajari sendiri.

Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Magelang Utara Dedy Fachrudin, S.Ag mengatakan bahwa pelaksanaan akad nikah selama Covid-19 tetap dilaksanakan dengan ketentuan apabila dilaksanakan di rumah maupun di kator, maka yang hadir tidak diperbolehkan lebih dari 6 orang yaitu satu penghulu, dua orang calon pengantin, dua wali nikah dan satu juru foto serta dengan prokes dan rekomendasi ijin gugus Covid-19.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) setelah Covid-19 berakhir telah dilaksanakan kembali. Adapun data Bimwin pada masa pasca Covid-19 adalah sebagai berikut;

a. KUA Kecamatan Magelang Utara

**BIMWIN MANDIRI
KUA KECAMATAN MAGELANG UTARA**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	6 pasangan
2	Februari	15 pasangan
3	Maret	7 pasangan
4	April	10 pasangan
5	Mei	9 pasangan
6	Juni	1 pasangan
7	Juli	10 pasangan
8	Agustus	10 pasangan
9	September	6 pasangan
	Jumlah	74 pasangan

Sumber. Karomah, S.Ag. (Pegawai KUA Kecamatan Magelang Tengah)

b. KUA Kecamatan Magelang Tengah

**BIMWIN MANDIRI
KUA KECAMATAN MAGELANG TENGAH**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	10 pasangan
2	Februari	14 pasangan
3	Maret	10 pasangan

4	April	3 pasangan
5	Mei	5 pasangan
6	Juni	13 pasangan
7	Juli	13 pasangan
8	Agustus	5 pasangan
9	September	17 pasangan
	Jumlah	90 pasangan

Sumber. Titik Soeprapti, S.Ag. (Pegawai KUA Kecamatan Magelang Selatan)

c. KUA Kecamatan Magelang Selatan

**BIMWIN MANDIRI
KUA KECAMATAN MAGELANG SELATAN**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	10 pasangan
2	Februari	22 pasangan
3	Maret	20 pasangan
4	April	4 pasangan
5	Mei	13 pasangan
6	Juni	8 pasangan
7	Juli	25 pasangan
8	Agustus	5 pasangan
9	September	15 pasangan
	Jumlah	122 pasangan

Sumber. Dedy Fachrudin, S.Ag. (pegawai KUA Kecamatan Magelang Utara)

4. Pembahasan

a. Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Meminimalisir Kasus Perceraian pada Masa Pasca Covid-19 di Kota Magelang.

Petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan garda terdepan dalam meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) memberikan edukasi kepada calon pengantin mulai dari persiapan berkeluarga, masa-masa berkeluarga, ketika lahir anak, ketika menghadapi cobaan dan ketika mendapatkan kebahagiaan.

Peran utama petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) adalah memberikan bimbingan kepada calon pengantin (catin) untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-

masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan para penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Magelang dalam menjalankan peranannya sebagai petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1). KUA Kecamatan Magelang Utara

Pelayanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Magelang Utara dijadwalkan setiap hari Selasa. Usaha petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang, petugas mengacu kepada buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Petugas memberi edukasi kepada calon pengantin cara membangun keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, menghadapi dinamika perkawinan, cara memenuhi kebutuhan keluarga, cara memenuhi kesehatan keluarga, langkah-langkah membentuk generasi berkualitas, cara mempertahankan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, cara mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, cara mengelola konflik keluarga dan prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk

2). KUA Kecamatan Magelang Tengah

Pelayanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Magelang Utara dijadwalkan setiap hari Rabu. Usaha petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang, petugas mengacu kepada buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Di samping itu petugas memberi edukasi kepada calon pengantin tentang;

a). Dasar-sasar Pernikahan

Dasar-dasar pernikahan terdapat di dalam Al-Qur'an, yang menyatakan nikah itu harus seiman sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat

221 yang artinya, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik”. Maupun dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

b). Dasar-dasar agama

- (1). Menikah tidak hanya menghalalkan yang haram
- (2). Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah
- (3) Saling melindungi
- (4) Saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing
- (5) Menikah harus ada perencanaan

c). Tujuan pernikahan

- (1) Zawaj atau berpasangan artinya antara suami dan istri saling melengkapi
- (2) Berjanji setia (*mitsaqan ghalidzan*) artinya komitmen bersama sebelum dan sesudah menikah
- (3) Memberi dan menerima (*take and give*) artinya suami istri saling memberi dan menerima dalam berbagai hal agar kehidupan dinamis dan tidak statis
- (4) Musyawarah artinya tercipta rasa saling pengertian yang mendalam antara suami dan istri

3. KUA Kecamatan Magelang Selatan

Pelayanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Magelang Utara dijadwalkan setiap hari Kamis. Usaha petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang, petugas mengacu kepada buku Mempersiapkan Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Petugas memberi edukasi kepada calon pengantin tentang fungsi keluarga, cara merencanakan perkawinan yang kokoh, pernikahan yang baik diawali dengan khitbah, mahar dan walimah, cara penyelenggaraan walimah, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dan tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan.

Penyuluhan dan bimbingan perkawinan di setiap KUA di Kota Magelang sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh petugas dan penyuluh tetapi perceraian di Kota Magelang tergolong tinggi, seperti yang diberitakan MAGELANG, SUARA MERDEKA – Tingkat perceraian di Kota Magelang mencapai 2,66 %. Angka ini menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri pada 2021. Ketua Pengadilan Agama (PA) Magelang, Septianah mengatakan, angka perceraian di Kota Tidar lebih besar dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,92 persen. Bahkan, mengalahkan Kota Semarang (2,5 persen) dan Surakarta (2,48 persen). didominasi cerai gugat, di mana pihak perempuan atau istri yang menggugat suaminya. Banyak hal yang melatarbelakanginya, seperti merasa tidak dinafkahi, karena pihak suami kehilangan pekerjaan, selingkuh, faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya.

Maka hal ini dapat ditarik benang merah bahwa penyebab perceraian adalah bukan dari kurang maksimalnya penyuluhan dan bimbingan nikah yang diberikan oleh petugas penyuluh, akan tetapi ada penyebab pribadi yang menjadi alasan perceraian seperti di atas. Maka hal ini bisa dikatakan bahwa dengan adanya penyuluhan tetap saja terjadi perceraian apalagi kalau tidak ada penyuluhan.

Berdasarkan teori perilaku mengatasi masalah (*coping behavior*) berkaitan dengan peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang maka teori *coping* dapat digunakan untuk mentolerir, mengurangi dan meminimalisir terjadinya perceraian apabila setiap individu mampu untuk me-manage tuntutan, baik internal maupun eksternal untuk menurut penilaian individu. Teori Perilaku mengatasi masalah (*coping behavior*) ini terdiri dari usaha-usaha, tindakan-tindakan me-manage (mentolerir dan mengurangi serta meminimalisir) tuntutan-tuntutan lingkungan (eksternal dan internal), juga konflik-konflik di antara kedua tuntutan tersebut. Maka , jika teori diaplikasikan dalam keluarga, tingkat perceraian dapat diminimalisir. Apalagi ada peran para penyuluh dan dengan suka rela menjadi garda terdepan meminimalisir terjadinya perceraian dengan Bimibingan Perkawinan (Bimwin).

Walaupun usaha yang dilakukan oleh penyuluh lewat Bimbingan Perkawinan (Bimwin), namun perceraian tetap saja terjadi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terjadi di Magelang, misalnya skripsi dari Dzulfa Arifah Ahdiyani tahun 2017, berjudul *Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian*, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasilnya yaitu bahwa di KUA Secang kursus calon pengantin terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaan yang sangat serius, hasil yang efektif dan management yang rapi. Kemudian salah satu upaya dari KUA Secang itu sendiri yaitu dengan diadakannya kebijakan wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum diberlangsungkan akad pernikahan, untuk meningkatkan kredibilitas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Selain itu juga penurunan angka perceraian yang dicapai KUA Kecamatan Secang sangat signifikan sekitar 30% dalam setiap tahunnya. Berbeda dengan KUA Kecamatan Grabag, kursus calon pengantin hanya di jadikan formalitas saja. Sedangkan untuk KUA Kecamatan Pringsurat, kursus calon pengantin sama sekali tidak dilaksanakan. Dengan beralasan karena tidak adanya dana untuk melaksanakan kursus calon pengantin tersebut. Sehingga di dua Kecamatan tersebut mengalami tingginya angka perceraian.

Hasil penelitian dari Ahmad Majidun Dosen STAI Al-Husain, Magelang berjudul *Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah*, dalam jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol 4, No.2 Oktober 2018, menunjukkan bahwa pembinaan pranikah bagi remaja usia menikah penting dilakukan, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Magelang menyelenggarakan program tersebut bekerjasama dengan Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo. Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan peserta yang mengikuti program ini memiliki pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang percaya diri. Pengetahuan ini pada akhirnya dapat membentuk sikap peserta terhadap pembangunan keluarga sakinah dan pada akhirnya menumbuhkan niat mereka untuk membangun keluarga yang damai. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sikap memiliki hubungan positif dengan niat membina keluarga sehat. Sampel penelitian adalah 100 responden dengan

kuesioner penelitian sebagai alat pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling menggunakan software SmarPLS. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap dengan niat peserta membangun keluarga dengan nilai hubungan sebesar 0,529 atau 52,9.

b. Hambatan yang Dihadapi Petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Menjalankan Tugasnya Meminimalisir Kasus Perceraian Pada Masa Pasca Covid-19 Di Kota Magelang

Hambatan yang dihadapi Petugas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) baik dari KUA Kecamatan Magelang Utara, KUA Kecamatan Magelang Tengah dan KUA Kecamatan Magelang Selatan dalam menjalankan tugasnya meminimalisir kasus perceraian pada masa pasca Covid-19 di Kota Magelang banyak sekali. Dan hambatan yang dialami oleh ketiga KUA tersebut adalah sama, yaitu bagi calon pengantin (catin) sulit untuk didatangkan ke kantor KUA. Alasan bagi mereka yang sedang bekerja di suatu perusahaan atau tempat kerja lain adalah sulitnya untuk mendapatkan izin.

C. Kesimpulan

Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilakukan oleh para penyuluh pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya perceraian sangat dominan. Mereka merupakan garda terdepan dalam membantu calon pengantin baru untuk membangun ketahanan rumah tangga yang kuat dan harmonis sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membina rumah tangga, terutama calon pengantin baru yang kurang menyempatkan waktu untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Padahal tujuan dari diadakan Bimwin oleh Kementrian Agama yaitu untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi 2010. Bimbingan Konseling Perkawinan, 72
Rofiq N, Najib MA, Hasbi MZN. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin. As-Salam. 2022
- Ahdiyani DA. Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian. 2017; Available From: [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/8075/](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/8075/)
- Atabik A, Mudhiiah K. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia. 2014
- Bimo Walgito 2010. Bimbingan Dan Konseling Perkawinan,
Chaplin JP 2004. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 112
- Ekofitriyanto M. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Univ Islam Negeri Walisongo [Internet]. 2020; Available From: [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/12763/%0Ahttp://Eprints.Walisongo.Ac.Id/12763/1/SKRIPSI_1502016076_MOH_EKOFITRIYANTO.Pdf](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/12763/%0Ahttp://Eprints.Walisongo.Ac.Id/12763/1/SKRIPSI_1502016076_MOH_EKOFITRIYANTO.Pdf)
- Primandari Diu. Perselisihan Dan Pertengkaran Karena Masalah Ekonomi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kotamagelang No: 92/Pdt.G/2018/Pa.Mgl) Skripsi Disusun Oleh : Dite Intan Utami Primandari E1a014274. <https://Mediumcom/> [Internet]. 2016;14274. Available From: <https://Medium.Com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- Majidun A. Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah. Wahana Islam J Stud Keislam. 2018
- Prayudha M. Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. 2020; Available From: [Ttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/%0Ahttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/1/16.0201.0030_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.Pdf](http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/%0Ahttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2468/1/16.0201.0030_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.Pdf)
- Lazarus, R.S & Folkman S 1984. Stress Appraisal And Coping. Newyork : Springer Publishing Company.Inc..
- Syamsu Yusuf 2006. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,), 12.
- Moh. Nazir Ph.D 2005. Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia).



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).